

PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



JL. BYPASS LINGGASARI, KOMPLEK PERKANTORAN PEMKAB
DESA SINGASARI, KEC. SINGAPARNA, KAB.TASIKMALAYA

PHONE/FAX : (0265) 546059

EMAIL : pa.tasikmalaya@gmail.com



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA
NOMOR : 115/KPA.W10-A6/SK.KP3.4.1/I/2024**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
TAHUN 2024**

KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 88 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 perlu dilakukan penetapan terhadap Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas I.A;
 - b. Bahwa reviu terhadap Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Tasikmalaya dilaksanakan dengan mengacu kepada Surat Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : W10-A/0242/OT.01.1/I/2023 tanggal 04 Januari 2023 tentang Perjanjian Kinerja Tahun 2023 satuan kerja di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu dilakukan penetapan terhadap Indikator Kinerja Utama yang sudah berjalan dan ditetapkan kembali sebagai Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pengadilan Agama Kelas I.A Tahun 2023.
- Mengingat :
- 1. Undang –Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Jo Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung RI;
 - 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2916 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
 - 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - 8. Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
- Memperhatikan :
- 1. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 4107/SEK/OT1./12/2023 tanggal 19 Desember 2023 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP;
 - 2. Surat Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : 30704/WKPTA.W10-A/OT1.2/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP

... 3. *Hasil Rapat*

3. Hasil Rapat Penyusunan SAKIP Tahun 2023 Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas I.A tanggal 15 Desember 2023 berdasarkan pada LHE SAKIP 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
- Pertama : Indikator Kinerja Utama (IKU) 2023 tersebut dibuat dalam daftar/matrik tersendiri;
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- Ketiga : Memberlakukan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas I.A Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini;
- Keempat : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya .
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANG GUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<p>a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan di TK, Pertama dan Tk. Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada pengadilan TK Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	<p><u>jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu</u> x 100 %</p> <p><u>jumlah perkara yang diselesaikan</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan (termasuk sisa perkara tahun lalu yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan). 	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Panitera</p>	
	b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<p><u>jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding</u> x 100 %</p> <p><u>jumlah perkara yang diselesaikan</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan (termasuk sisa perkara tahun lalu yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan). 		<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Panitera</p>	

1	2	3	4	5	6
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p><u>jumlah perkara Voluntair yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</u> $\times 100\%$</p> <p><u>jumlah perkara Voluntair yang diselesaikan</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah (perkara Voluntair yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara volunteer (termasuk sisa perkara tahun lalu yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan). 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	<p><u>jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu</u> $\times 100\%$</p> <p><u>jumlah putusan</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Jumlah salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan putusan selambat-lanbatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan (Buku II Edisi Revisi Tahun 2014 huruf f angka 2 halaman 33). Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Lapoaran Semester, Bulanan dan Laporan Tahunan

1	2	3	4	5	6
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100 \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan</p> <p>$\frac{\text{jumlah perkara prodeo yang diajukan secara prodeo}}{\text{jumlah perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100 \%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No.1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan; • Definisi prodeo sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2014 adalah pembebasan biaya perkara; • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA tahun berjalan maupun prodeo murni) proses penyelesaian perkara prodeo termasuk prodeo murni; • Tidak termasuk perkara prodeo tahun lalu yang belum diputus. <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan</p> <p>$\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{jumlah perkara yang diajukan untuk sidang di luar gedung pengadilan}} \times 100 \%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan (<i>Zetting plaatz</i>, sidang keliling dan sidang terpadu); • Bagi sater yang tidak ada sidang di luar gedung pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	

	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	<i>jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum</i> $\times 100\%$	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Catatan :	<ul style="list-style-type: none"> • PERMA No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register posbakum); • Posbakum itu senyataanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara. 	Panitera
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	<p>Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)</p> <p><i>jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) x 100</i></p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang telah dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah (perkara cerai gugat dan cerai talak yang kumulatif dengan harta bersama, penguasaan anak/hadiolah yang tidak atau belum diajukan eksekusi) hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi. 2. Tidak termasuk perkara ikrar talak. 	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



LAMPIRAN



KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 5564/KPA.W10-A6/SK.KP7.1/XI/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang meliputi penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama, Reviu Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja, Rencana Kinerja, Rancangan Renstra, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu disusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Agama Tasikmalaya;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 1520 / SEK / SK.KP4.1.3 / X / 2023 tanggal 06 Oktober 2023 tentang Promosi dan Mutasi Pejabat Struktural di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 197/KMA/SK.KP4.1.3/X/2023 tanggal 02 Oktober 2023 tentang Pengangkatan/Pemindahan/Penugasan Jabatan Kepaniteraan/Kejurisitaan di Lingkungan Peradilan Agama;
- c. Bahwa untuk penyusunan SAKIP pada Pengadilan Agama Tasikmalaya tersebut, dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Tasikmalaya;
- d. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu ditunjuk sebagai Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

... 3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi,
8. Kolusi dan Nepotisme;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tatacara Riview atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Memperhatikan : 1. Surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor: 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan	: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA TENTANG TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA.
Pertama	: Mencabut Surat Keputusan Nomor : W10-A6/6353/OT.01/XI/2022 19 Desember 2022 Tentang Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Tasikmalaya dan menunjuk yang nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
Kedua	: Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadi-lan Agama Tasikmalaya bertugas : <ol style="list-style-type: none"> 1.Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) 2023; 2.Reviu Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024; 3.Reviu Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2022, 2023 dan 2024; 4.Reviu Perjanjian Kinerja (PKT) Tahun 2023; 5.Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022; 6.Reviu Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023; 7.Reviu Hasil Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya.

... Ketiga:

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 01 November 2023
KETUA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA,

URAY GAPIMA APRIANTO

**TIM PENYUSUN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. URAY GAPIMA APRIANTO 19710407.199603.1.001	Ketua	Pengarah / Penanggung Jawab
2.	SYAFRUDDIN, S.Ag., M.S.I. 19770130.200003.1.002	Wakil Ketua	Ketua Tim
3.	ADAM ISKANDAR, S.Ag. 19740928.199903.1.002	Panitera	Sekretaris I
4.	HIRPAN HILMI, S.T. 19770131.200604.1.003	Sekretaris	Sekretaris II
5.	IDRIS SUDRAJAT, SHI. 19740402.199503.1.001	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan ORTALA	Anggota
6.	ASEP SONY DWI SUTENDHI, S.E.M.M. 19830304.200912.1.004	Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan	Anggota
7.	TIYA FUJI ASTUTI, S.I.P. 19940409.201903.2.015	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
8.	MAMAT RAKHMAT, S.H.I. NIP. 19771019.201405.1.001	Panitera Muda Hukum	Anggota
9.	Drs. AMINUDIN NIP. 19660901.199403.1.005	Panitera Muda Gugatan	Anggota
10.	Dra. ZAHARATUL HASANAH, S.H. NIP. 19660917.198903.2.001	Panitera Muda Permohonan	Anggota
11.	BAYU ADITYA PRATAMA, S.T 19870630.202012.1.002	Pranata Komputer Ahli Pertama	Operator
12.	WANDA MARTATRIA, S.I.P 19940331.202203.2.006	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Operator




URAY GAPIMA APRIANTO


**URAIAN TUGAS
TIM PENYUSUN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

NO	NAMA JABATAN	TUGAS
1.	Pengarah / Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none">1. Membentuk Tim Penyusun SAKIP;2. Mengarahkan dan membina Ketua Tim, Sekretaris serta Anggota;3. Mensosialisasikan langkah-langkah penyusunan SAKIP;4. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat terkait penyusunan SAKIP;5. Mengawasi penyusunan SAKIP.6. Mengkoordinir dan memberi petunjuk kepada Sekretaris serta Anggota tentang penyusunan SAKIP;7. Menerima hasil pengumpulkan dan pengolahan data yang berbentuk laporan dari masing masing Sekretaris.8. Melaporkan progres dan hasil penyusunan SAKIP kepada pengarah/penanggung jawab.
2.	Ketua Tim	<ol style="list-style-type: none">1. Mengkoordinir dan memberi petunjuk kepada Sekretaris I dan II serta Anggota tentang penyusunan SAKIP;2. Menerima hasil pengumpulkan dan pengolahan data yang berbentuk laporan dari masing masing Sekretaris.3. Melaporkan progres dan hasil penyusunan SAKIP kepada pengarah/penanggung jawab.
3.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none">1. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Ketua Tim tentang Penyusunan SAKIP khususnya tentang kinerja di bagian kepaniteraan.2. Mengumpulkan data yang telah dituangkan dalam bentuk narasi dari Anggota Tim untuk disusun menjadi laporan.3. Melaporkan progres dan hasil penyusunan SAKIP kepada Ketua Tim.
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Mengkoordinir pengumpulan dan pengolahan data yang dibutuhkan sebagai bahan penyusunan laporan sesuai yang telah ditentukan.2. Menyerahkan data yang telah dikumpulkan dan disusun masing-masing kepada Sekretaris I dan Sekretaris II.


5.	Operator	Mengetik pengumpulan dan pengolahan data yang dibutuhkan sebagai bahan penyusunan laporan sesuai yang ditentukan tentang kinerja di bagian kesekretariatan dan kepaniteraan.
----	----------	--



**STRUKTUR ORGANISASI
TIM PENYUSUN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**



URAY GAPIMA APRIANTO



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Jl. By Pass Linggasari Desa Singasari Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya
Website :www.patasikmalaya.go.id / E-mail : pa.tasikmalaya@gmail.com

Nomor : 6116/KPA.W10-A6/UND.HM1.10/XII/2023 Tasikmalaya, 14 Desember 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rapat Pembahasan Laporan Tahunan dan Pembahasan SAKIP

Yth. : Tim Penyusunan Laporan Tahunan dan SAKIP

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Rapat Pembahasan Laporan Tahunan dan SAKIP Tahun 2023 pada Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan ini kami mengundang Saudara untuk mengikuti rapat pada:

Hari/Tanggal : Jum'at / 15 Desember 2023

Waktu : Pukul 13.30 WIB s.d. Selesai

Tempat : Ruang Media Center

Mengingat pentingnya kegiatan dimaksud maka dimohon hadir tepat pada waktunya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



URAY GAPIMA APRIANTO



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A

NOTULEN RAPAT

Kode Dokumen FM/AM/04/02	Tgl. Pembuatan 04/09/2017	Tgl. Revisi 00	Tgl. Efektif 04/09/2017
-----------------------------	------------------------------	-------------------	----------------------------

Hari/Tanggal/Jam	Jumat 15 Desember 2023 / 13.30
Tempat	Ruang Media Center
Pimpinan Rapat	Ketua PA Tasikmalaya
Peserta Rapat	Tim Laporan dan Tim SAKUP

Agenda Rapat

Rapat dibuka oleh Sekretaris PA Tasikmalaya & kemudian dilanjutkan oleh ketua PA Tasikmalaya selaku Pimpinan rapat.

Poin-poin rapat :

- 1) Format laporan gunakan sesuai aturan
- 2) tambahkan kegiatan rapat-rapat dan monev serta kegiatan lainnya
- 3) Untuk WIB miti harap disesuaikan kembali pada Penstra 2024/Perlu Penstra
- 4) Agar target ditahun 2024 disesuaikan dengan realistik di Tahun 2023
Jangan Sampai Memasang target terlalu besar
- 5) Penyusunan SAKUP agar segera dibuat dan disesuaikan dengan format yang ada
- 6) Awal tahun 2024 agar segera melaksanakan rapat Penetapan Kinerja



NOTULEN RAPAT

Kode Dokumen FM/ADM/09/02	Tgl. Pembuatan 04/09/2017	Tgl. Revisi -	Tgl. Efektif 04/09/2017
------------------------------	------------------------------	------------------	----------------------------

PEMBAHASAN :

No.	Uraian Pembahasan	Tindak Lanjut	Target Penyelesaian	Penanggung Jawab	Tgl. Penyelesaian (Status)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A



NOTULEN RAPAT

Kode Dokumen FM/ADM/09/02	Tgl. Pembuatan 04/09/2017	Tgl. Revisi -	Tgl. Efektif 04/09/2017
------------------------------	------------------------------	------------------	----------------------------

8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

Tasikmalaya, 15 Desember 2017
Diketahui Oleh

Dibuat Oleh,

PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A



DAFTAR HADIR

Kode Dokumen FM/AM/04/01	Tgl. Pembuatan 04/09/2017	Tgl. Revisi -	Tgl. Efektif 04/09/2017
-----------------------------	------------------------------	------------------	----------------------------

Jenis Kegiatan : Raat
 Nama Kegiatan : paper width & strip
 Hari, Tgl. : Jum'at 15-12-2017
 Waktu : 13.30
 Tempat : Media center Pengadilan Agama Tasikmalaya

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Uraay Sapirina A.	Hukum	
2	Syafuddin	Wakil ketua	
3	Adam Iskandar	P. Perintem	
4	Hilmi Hili	sekretaris	
5	Zaharahie Hsi	P. Perintem	
6	Mamat R	p. Hukum	
7	Anindis	P. Anggar	
8	Ibnu Sudrajat	Kepala	
9	A. Sony Sutendi	K. PTIP	
10			
11			
12			

Tasikmalaya, 04 Januari 2017
 Sekretaris



Mengetahui
Wakil Ketua

Syafuddin Sag Msi.

Hilmi Hili. ST

DOKUMENTASI RAPAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN AGAMA

No	Sasaran Strategis / Kegiatan	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	%
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.	%
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	%
		d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.	%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Percentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	%

Kegiatan

Anggaran

1. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Rp.
2. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Rp.
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung RI Rp.

....., 02 Januari 2024

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung,

Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Agama.....,

Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H.I..
NIP. 195704131984031001

.....
NIP.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGKAT PERTAMA LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH**

N O	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGU NG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	<p>Percentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. ● Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. ● Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. ● Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	<p>Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>x100%</p> <p>Jumlah Perkara yang diselesaikan</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Panitera</p>	
	b. Percentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.		<p>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding</p> <p>x</p> <p>Jumlah Perkara yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p>	<p>100%</p> <p>x</p> <p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan (termasuk sisa perkara tahun lalu yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan) 	
c. Persentase perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	100%	<p>Jumlah Perkara <u>Voluntair</u> yang diselesaikan</p> <p style="text-align: center;">x</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah (perkara <i>voluntair</i> yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara <i>voluntair</i>. (termasuk sisa perkara tahun lalu yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan) 	<p>Panitera</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.		<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 89. 	<p>Panitera</p> <p>Laporan Semester, Bulanan dan Tahunan</p>

2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	<p>Percentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. ● Jumlah Salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan putusan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan (Buku II Edisi Revisi Tahun 2014 huruf f angka 2 halaman 33). ● Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	<p>Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu</p> <p>$\times 100\%$</p> <p>Jumlah putusan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. ● Jumlah Salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan putusan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan (Buku II Edisi Revisi Tahun 2014 huruf f angka 2 halaman 33). ● Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Panitera</p>
3	Meningkatnya Akses	<p>Percentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. ● Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. ● Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan dan dimediasi yang masuk pada tahun berjalan. <p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan</p>	<p>Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi</p> <p>$\times 100\%$</p> <p>Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. ● Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. ● Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan dan dimediasi yang masuk pada tahun berjalan. <p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan</p>	<p>Laporan Tahunan</p> <p>Panitera</p> <p>Laporan Bulanan</p>

Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	prodeo yang diselesaikan.	100%	Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo Catatan : <ul style="list-style-type: none">● PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.● Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara.● Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA tahun berjalan maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni. ● Tidak termasuk perkara prodeo tahun lalu yang belum diputus.	X X dan Laporan Tahunan
b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.			Jumlah Perkara yang Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan Catatan : <ul style="list-style-type: none">● PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.● Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang Diselesaikan diluar gedung Pengadilan (Zetting Plaatz, sidang keliling dan sidang terpadu).● Bagi satker yang tidak ada sidang diluar gedung pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang			Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Catatan : <ul style="list-style-type: none">● Jumlah permohonan layanan hukum	X 100% Panitera Panitera dan Laporan Tahunan

	mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	<ul style="list-style-type: none"> ● PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. ● Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dana atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. ● Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register posbakum) ● Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara. 	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	<p>Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)</p> <p>Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dan diselesaikan</p> <p style="text-align: right;">$\times 100\%$</p> <p>Jumlah Putusan Perkara Perdata yang diajukan permohonan eksekusi</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang telah dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah perkara cerai gugat dan cerai talak yang kumulatif dengan harta bersama, penguasaan anak/hadlonah, hak tanggungan yang diajukan permohonan eksekusi. ● Tidak termasuk perkara ikrar talak. 	<p>Panitera</p>